

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 8

2015

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 060/320.1/2014 tentang Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pakaian Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 49 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Bekasi.

5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Kontrak Kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pegawai Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disebut TKK adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi tentang pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak Kerja.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Standar adalah pakaian resmi yang secara umum dipakai oleh pegawai.
9. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai pada SKPD tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka melaksanakan tugas.
10. Tugas tertentu adalah merupakan pelaksana tugas teknis tertentu/khusus yang antara lain meliputi pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban lalulintas parkir, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengawas ketenaga kerjaan, auditor, pelayanan perizinan, pemadam kebakaran, pelayanan penerangan jalan umum, pemungut retribusi.
11. Pakaian Bebas Rapih adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan dalam rangka menghadiri kegiatan tertentu dan juga digunakan pada hari tertentu termasuk di dalamnya pakaian muslim /muslimah.
12. Pakaian Organisasi adalah Pakaian yang merupakan ciri/identitas suatu organisasi dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah perlengkapan yang digunakan pada pakaian dinas.

2. Ketentuan angka 3 Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

3. Pakaian Bebas Rapih meliputi :
 - a. PDH Batik;
 - b. Pakaian Adat Daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja mengenai model, warna, atribut dan kelengkapannya diatur dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pakaian Dinas Khusus Hansip/Linmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian Hansip/Linmas berpedoman kepada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pakaian Hansip/Linmas dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pakaian Dinas Khusus Petugas Parkir, Penguji Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf b mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian berpedoman kepada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pakaian pegawai Petugas Parkir, Penguji Kendaraan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pakaian Dinas khusus dokter/tenaga medis dan paramedic meliputi pakaian dinas khusus dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pakaian Dinas Khusus Pesapon dan Kru Angkutan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf d mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan Pakaian Dinas Khusus Pesapon dan Kru Angkutan Sampah berpedoman kepada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang Pakaian Dinas Khusus Pesapon dan Kru Angkutan Sampah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pakaian Dinas Khusus Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf e mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian Pengawas Ketenagakerjaan berpedoman kepada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pakaian petugas Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(3). Pakaian Dinas Khusus PSH untuk Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berwarna abu abu.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pakaian Dinas Khusus auditor sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf g mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian dinas auditor diatur dalam Keputusan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf h mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pakaian Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pakaian Dinas Khusus untuk petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf l dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pakaian Dinas Khusus petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 angka 2 huruf j mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian petugas pemadam kebakaran berpedoman kepada ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pakaian petugas pemadam kebakaran yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pakaian Dinas Khusus Pelayanan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf k mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian petugas Pelayanan Penerangan Jalan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pakaian Dinas Khusus petugas Pemungut Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf l mengenai atribut dan kelengkapannya serta tata cara penggunaan pakaian petugas Pemungut Pajak/Retribusi berpedoman kepada ketentuan yang mengatur tentang pakaian petugas Pemungut Pajak/Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Pakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a untuk wanita, kemeja batik lengan pendek dan rok pendek selutut atau celana panjang, berbahan kain/bukan jins serta untuk pakaian muslimah kemeja lengan panjang dan rok panjang atau celana panjang, memakai kerudung warna senada.

(2) Pakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a untuk pria, kemeja tangan pendek dan celana panjang berbahan kain, bukan jins.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi 2 ayat , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf b adalah pakaian adat daerah Bekasi.
- (2) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk wanita memakai kebaya encim dengan bawahan kain batik panjang dan untuk pakaian muslimah kebaya encim lengan panjang dengan bawahan kain batik panjang, memakai kerudung warna senada.
- (3) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), atasan baju kampret/ kalong dengan celana panjang berbahan kain, bukan jins.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai model dan warna Pakaian Adat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI Nomor Kep-37/K-XII/WAN/72 tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali Pakaian Organisasi menyesuaikan.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku, dipakai pada semua jenis Pakaian yang berlaku.

20. Di antara Paragraf Kedua BAB III dan Paragraf Ketiga BAB III disisipkan satu paragraf, yakni paragraf Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Kedua A

Nama Pemerintah Provinsi, Nama Daerah dan Lambang Daerah

Pasal 32 A

- (1) Nama Daerah adalah PEMERINTAH KOTA BEKASI, dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan warna hitam yang bentuk serta ukurannya sebagaimana pada Lampiran VIII huruf C.
- (2) Nama Daerah dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

Pasal 32 B

- (1) Nama Provinsi adalah PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan warna hitam yang bentuk serta ukurannya sebagaimana pada Lampiran VIII huruf D.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.

Pasal 32 C

- (1) Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis berupa logo Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 01 Tahun 1998.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang dibordir yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.

21. Ketentuan Paragraf Ketiga BAB III dihapus.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH digunakan oleh Pegawai Negeri pada hari Selasa dan Rabu.
- (3) Bagi pejabat eselon IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

23. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) PSH sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf b, untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH digunakan oleh pejabat eselon II dan eselon III pada acara tertentu.
- (3) PSH dapat dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah pada setiap hari kerja apabila diperlukan.
- (4) PSH untuk Tenaga Pengajar dipakai pada hari Senin, Selasa dan Rabu.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) PSR sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) PSL sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

26. Ketentuan ayat (1) 49 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) PDL sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

27. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf f, digunakan oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.

(2) PDU dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

28. Ketentuan 51 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Senin : Pakaian Linmas

Selasa : PDH

Rabu : PDH

Kamis : PDH Batik

Jumat : Pakaian adat Daerah Bekasi

2. PNS Guru/Pengajar, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik

Senin : - Pakaian dinas khusus guru/pengajar

- Kepala Sekolah : Pakaian Linmas

Selasa : Pakaian dinas khusus guru/pengajar

Rabu : Pakaian dinas khusus guru/pengajar
Kamis : PDH Batik
Jumat : Pakaian adat Daerah Bekasi
Sabtu : Pakaian Pramuka

3. PNS pada Satpol PP yang tidak bertugas di lapangan

Senin : Pakaian Linmas
Selasa : PDH Satpol PP
Rabu : PDH Satpol PP
Kamis : PDH batik
Jumat : Pakaian Adat Daerah Bekasi

4. PNS pelayanan perizinan pada unit kerja pelayanan perizinan

Senin : Pakaian Linmas
Selasa : Pakaian dinas khusus pelayanan perizinan
Rabu : Pakaian dinas khusus pelayanan perizinan
Kamis : PDH Batik
Jumat : Pakaian adat Daerah Bekasi

5. PNS pada Dinas Perhubungan yang tidak bertugas di lapangan

Senin : Pakaian Linmas
Selasa : PDH Dinas Perhubungan
Rabu : PDH Dinas Perhubungan
Kamis : PDH batik
Jumat : Pakaian Adat Daerah Bekasi

- (2) Waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus selain tersebut ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) PNS jabatan fungsional tertentu yang tidak melaksanakan tugas di lapangan tetap menggunakan pakaian sebagaimana ayat (1)

29. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengadaan Pakaian Dinas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku paling lambat satu tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 08 Tahun 2015

Tanggal : 12 Pebruari 2015

C. NAMA DAERAH

**P E M E R I N T A H
K O T A B E K A S I**

2.5

6.5

D. NAMA PROVINSI

**P E M E R I N T A H P R O V I N S I
J A W A B A R A T**

2.5

6.5

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd / Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN

NOMOR

SERI



